

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg: 02/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Ulfa Syafitri
NPM : 2010012111037
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol
PP) Kota Payakumbuh Dalam Pencegahan
Pedagang Kaki Lima Yang Menggunakan
Badan Jalan

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara
Pada hari Senin tanggal Dua Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Empat dan dinyatakan LULUS.


SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati.R., S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)



2. Dr. Maiyestati, S.H., M.H

(Anggota Penguji)



3. Nurbeti, S.H., M.H

(Anggota Penguji)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg: 02/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Ulfa Syafitri
NPM : 2010012111037
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol
PP) Kota Payakumbuh Dalam Pencegahan
Pedagang Kaki Lima Yang Menggunakan
Badan Jalan

Telah disetujui Pada hari Selasa tanggal Tiga Puluh Bulan Januari Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji.

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H (Pembimbing)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H.)

(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.)

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA PAYAKUMBUH DALAM PENCEGAHAN PEDAGANG KAKI LIMA YANG MENGGUNAKAN BADAN JALAN

Ulfa Syafitri¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H²
¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Universitas Bung Hatta²
Email: syafitriulfa1606@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Huruf 9 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedagang Kaki Lima adalah menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi Pedagang Kaki Lima terjadwal dan terkendali. Kota Payakumbuh salah satu Kota di Provinsi Sumatera Barat. Ciri khas dari Kota Payakumbuh adalah Pedagang Kaki Lima yang menjual aneka kuliner. Rumusan Masalah: 1) Apakah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh sudah berperan dalam pencegahan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan badan jalan? 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh dalam mencegah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan badan jalan? 3) Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Payakumbuh untuk mengatasi penggunaan badan jalan oleh Pedagang Kaki Lima.? Jenis penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data, primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen dan analisis data secara kualitatif. Hasil Penelitian: 1) Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Payakumbuh dalam pencegahan Pedagang Kaki Lima yang menggunakan badan. 2) Kendala-kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh dalam mencegah Pedagang Kaki Lima yang menggunakan badan jalan. 3) Upaya-upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh untuk mengatasi penggunaan badan jalan oleh Pedagang Kaki Lima.

Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima (PKL), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Masalah.....	8
D. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Peranan	12
1. Pengertian Peranan.....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	13
1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).....	13
2. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).....	14
3. Wewenang, Hak, dan Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).....	15
C. Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL)	19
1. Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL).....	19
2. Macam-Macam Pedagang Kaki Lima (PKL).....	20
D. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas	21
1. Pengertian Lalu Lintas	21
2. Macam-Macam Lalu Lintas	23

E. Tinjauan Umum Tentang Badan Jalan	24
1. Pengertian Badan Jalan.....	24
2. Bagian-Bagian Badan jalan.....	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Payakumbuh Berperan Dalam Pencegahan Pedagang Kaki Lima yang Menggunakan Badan Jalan	29
B. Kendala-Kendala Yang di Hadapi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Payakumbuh Dalam mencegahan Pedagang Kaki Lima Yang Menggunakan Badan Jalan.....	47
C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Payakumbuh Untuk Mengatasi Penggunaan Badan Jalan Oleh Pedagang Kaki Lima.....	53
BAB IV PENUTUP	59
A. Simpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang mempunyai landasan hukum bagi seluruh warga negaranya. Salah satunya dengan memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk menjalankan pemerintahannya masing-masing. Dimana Sistem lama yang masih terpusat atas keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat yang bersifat desentralisasi.¹

Dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya. Pemerintah Daerah adalah Daerah yang Otonom yang bisa menjalankan urusan Pemerintah dengan seluas-luasnya dan mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintah, kecuali urusan Pemerintah yang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat oleh Undang-Undang.²

Selanjutnya dalam Ketentuan Pasal 256 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur tentang Satuan Polisi Pramong Praja bahwa Satuan Polisi Pramong Praja dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang

¹ Tarigan, D., Marbun, P., & Tarigan, E. 2020. *Persepsi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Serdang*. Jurnal Ilmu Pemerintah, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi JIPIKOM, hlm. 16.

² Ni ketut Adnyani, 2021, *Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Pengelolaan Potensi Lokal-Rajawali Pers*, hlm. 32.

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.³

Desentralisasi merupakan sebuah konsep yang mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintahan Pusat kepada Pemerintah untuk mengurus wilayah sendiri.⁴ Desentralisasi bertujuan agar pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi serta efektifitas pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat. Artinya Desentralisasi menunjukkan sebuah bangunan vertical dari bentuk Kekuasaan Negara. Di Indonesia Desentralisasi diwujudkan dalam bentuk Kebijakan Otonomi Daerah.

Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan Pemerintah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan Daerah yang bersangkutan.⁵

Salah satu tugas pemerintah adalah menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara karena hal tersebut merupakan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi.

³ Dina Lathifa, 2022, *Asas Desentralisasi: Pengertian, Tujuan & Penerapannya dalam Fiskal*, <https://www.online-pajak.com>, diakses 3 November 2023

⁴ Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm.7.

⁵ Djohermansyah Djohan, 1990, *Problematik Pemerintahan dan Politik Lokal*, Cet I Jakarta Bumi Aksara, hlm. 52.

Apabila ketertiban dan keamanan dapat terlaksana dengan baik maka akan memenuhi harapan dan masyarakat menginginkan pemenuhan dan kemakmurannya.⁶

Menurut Budiono Kusumohamidjojo ketertiban adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Ketertiban umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepastian minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki.⁷

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyebutkan bahwa Organisasi dan Tata Kerja satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan daerah. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan suatu Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertujuan memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan. Satuan Polisi Pamong Praja di pimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.⁸

Selanjutnya dalam Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang tugas yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah melaksanakan sosialisasi dan penertiban terhadap

⁶ Keban, Yeremis T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Gaya Media: Yogyakarta, hlm. 16.

⁷ Budiono Kusumohamidjojo. 2001, *Filsafat Hukum*. PT. Gramedia Widiasarana: Jakarta, hlm. 166.

⁸ Hasrul, M. 2017. *Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Pengak Hukum Peraturan Daerah*. *Amanna Gappa*, 25(2), 60-69. Retrieved from

masyarakat yang melakukan tindakan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.⁹

Tujuan dari peranan Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk menjamin terlaksananya kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan peraturan daerah dan terselenggaranya ketertiban dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang perlu di tingkatkan. Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah pengendalian pemerintah daerah yang dapat mendorong kepastian hukum dan mempercepat proses pembangunan daerah.

Adanya berbagai pendapat dari masyarakat terhadap sosok Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak lain karena terlalu sering masyarakat disuguhi aksi-aksi represif terkesan arogan dari aparat daerah saat menjalankan perannya dalam memelihara dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum.¹⁰

Penertiban Gelandangan, pembongkaran pembangunan liar dan terutama penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sering berujung bentrokan fisik merupakan gambaran keseharian yang sering disuguhkan Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) meskipun tindakan-tindakan tersebut merupakan dari fungsi dan peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).¹¹

⁹ Harjo, B 2016. *Persepsi Masyarakat Pedagang Kaki Lima Mengenai Tugas dan Fungsi Polisi Pamong Praja dalam Menjalankan fungsi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Pesawaran*. UIN Raden Intan Lampung.

¹⁰ Pasolonh, Harbani. 2007. *Teori administrasi Publik*. Alfabeta: Jakarta, hlm. 65.

¹¹ Mangkunegara, anwar Prabu. 2003. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE: Yogyakarta, hlm. 97.

Sebagai pengembang penegak hukum di daerah, Oleh karena itu tidak boleh berlebihan apabila masyarakat memandang Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aparat yang kasar, arogan, penindas masyarakat kecil, dan lain sebagainya. Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh atasan atau sudah menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aparat yang bertanggung jawab dalam menjaga ketentraman dan ketertiban rakyat.¹²Kesan yang seperti ini juga dapat mempengaruhi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sendiri, karena dapat menimbulkan konflik antara masyarakat yang mana tidak sesuai dengan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) itu sendiri.

Kota Payakumbuh adalah salah satu Kota Wisata di Provinsi Sumatra Barat yang menjadi lintas antar Kota, yang menghubungkan Provinsi Riau dengan wisata lain seperti Bukittinggi, Padang Panjang dan Padang Salah satu ciri khas daro Kota Payakumbuh sendiri adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjual aneka Kuliner, mainan, dan pakaian.

Kota Payakumbuh memiliki pemerintah daerah otonom yang dituntut mampu menyelesaikan segala permasalahan yang ada pada masyarakat daerahnya, karena inti dari otonomi daerah adalah bagaimana pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan menyelesaikan permasalahan termasuk masalah ketertiban umum.¹³

¹² Pasoloh, Harbani. 2007. *Teori administrasi Publik*. Alfabeta: Jakarta, hlm. 12.

¹³ Cahyadi, B. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan*. Publik dan Ilmu Sosial lainnya. Putra Grafika: Jakarta, hlm. 22.

Dalam Ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2022 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, dan teratur.

Selanjutnya dalam Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Huruf 9 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menertibkan PKL yang melanggar dan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan untuk berjualan seperti di titik jalan yang cukup rawan itu adalah di Jalan Soekarno Hatta, Jalan Jendral Soedirman, Jalan Tan Malaka, Jalan Ahmat Yani, Jalan Pahlawan, Jalan Pemuda, Jalan Pahlawan, dan beberapa ruas jalan lainnya.

Dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2010 mengatur tentang pedagang malam, dimana Pedagang Kaki Lima boleh melakukan kegiatan pada waktu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dari pukul 16:00 sampai pukul 05:00 WIB.

Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh sudah mengeluarkan aturan bagi pedagang malam dengan memberi izin terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk menggunakan badan jalan dari Jalan Soekarno Hatta, Jalan Jendral Soedirman, Jalan Tan Malaka, Jalan Ahmat Yani, Jalan Pahlawan,

Jalan Pemuda, Jalan Pahlawan, Jalan Ade Irma Suryani asalkan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh dibuat dengan landasan hukum yang menyelaraskan kepentingan masyarakat agar tidak saling mengganggu atau merugikan sehingga terciptanya kondisi yang kondusif, aman, nyaman, dan tentram.¹⁴ Tujuan pengaturan tentang ketentraman dan ketertiban umum yaitu untuk menciptakan kesadaran masyarakat untuk mengurus ketentraman dan ketertiban umum.

Ketertiban Umum wilayah Kota Payakumbuh menjadi sorotan publik karena adanya pelanggaran ketertiban umum seperti berjualan di area yang tidak patut seperti badan jalan, trotoar, jembatan, terganggunya pejalan kaki dan pejalan raya lainnya yang tidak teratur atau kurangnya izin ataupun permasalahan lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul : **PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA PAYAKUMBUH DALAM PENCEGAHAN PEDAGANG KAKI LIMA YANG MENGGUNAKAN BADAN JALAN.**

¹⁴ Agustinus Pandiangan, Abdul Kadir, Yurial Arief Lubis, 2021, *Peranan Satuan Polisi Pramong Praja dalam Menerbitkan Bangunan Liar*: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintah.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Payakumbuh sudah berperan dalam pencegahan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan badan jalan?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Payakumbuh dalam mencegah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan badan jalan?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Payakumbuh dalam mencegah Pedagang Kaki Lima yang menggunakan badan jalan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Payakumbuh sudah berperan dalam pencegahan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan badan jalan
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang di hadapi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam mencegah Pedagang Kaki Lima (PKL) menggunakan badan jalan.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Payakumbuh untuk mencegah Pedagang Kaki Lima yang menggunakan badan jalan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, pendekatan hukum sosiologis merupakan pendekatan yang mempelajari realitas hukum dalam masyarakat. Pendekatan Sosiologis Hukum merupakan pendekatan yang mengkaji aspek hukum dalam interaksi sosial dalam masyarakat dan menjelaskan hasil bahan non hukum untuk penelitian atau penulisan hukum¹⁵

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.¹⁶ Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP)
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya yang berkaitan dengan peraturan perundang-undang,
 - a) Bahan Hukum Primer yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁵ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

¹⁶ Ibid, hlm. 106

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pramong Praja.
 - 4) Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - 5) Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pedagang Malam.
- b) Bahan Hukum Sekunder yaitu dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu permasalahan hukum dan jurnal-jurnal hukum, yang berasal dari ensiklopedia, jurnal hukum, dan sebagainya yang terdiri dari:
- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan objek.
 - 2) Jurnal dan artikel.
3. Teknik pengumpulan data
- a. Studi Dokumen
- Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data dari sumber tertulis seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan dokumen resmi, dan sebagainya.¹⁷ Studi dokumen akan dilakukan di beberapa tempat:
1. Kantor Satpol PP Kota Payakumbuh.
 2. Perpustakaan Universitas Bung Hatta.
 3. Perpustakaan Provinsi Sumatra Barat.

¹⁷ Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara jawab menjawab, sambil bertatap muka antara si penanya dan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).¹⁸

Wawancara dilakukan secara resmi terstruktur yaitu sebelum melakukan wawancara harus mempersiapkan pertanyaan yang dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan sesuai dengan permasalahan antara lain Kepala Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) & Damkar Kota Payakumbuh Bapak Dony Prayuda, SSTP.

4. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, analisa data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, pola-pola tadi dianalisa lagi dengan menggunakan teori yang obyektif.¹⁹

¹⁸ Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 53

¹⁹Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20.